



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 62 TAHUN 2026

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MAILEPPET KECAMATAN SIBERUT SELATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE 2019-2027

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudara Robinson sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Periode 2019-2025, perlu mengangkat Saudara Walman Pandapotan.G. sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Pengganti Antar Waktu sisa jabatan periode 2019-2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Pengganti Antar Waktu Periode 2019-2027 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Camat Siberut Selatan Nomor : 100.3.7/09/KSS/I-2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan Periode 2019-2027 sebagai berikut:
- Nama : Walman Pandapotan.G.
 Tempat, Tanggal Lahir : Muara Siberut, 03 Oktober 1979
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Umum
- KEDUA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maileppet sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan dan akan berakhir sesuai masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Maileppet Periode 2019-2027.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala DPMDP2KB Kab. Kep. Mentawai;
2. Camat Siberut Selatan;
3. Kepala Desa Maileppet;
4. Ketua BPD Maileppet;
5. Yang bersangkutan.